



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Basuki Rahmat No.1, Telp. (0380) 831234 - Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 428 /KEP/HK/2022

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA/KUASA PENGGUNA
DAN DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 432 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan barang milik daerah dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang;
 - b. bahwa selanjutnya dalam Pasal 434 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, penghapusan barang milik daerah pada Pengguna barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur;
 - c. bahwa sesuai Surat Gubernur Nomor : BU.030/24/BPAD/2022 tanggal 19 Januari 2022 Hal Persetujuan Penghapusan, Gubernur memberikan persetujuan penghapusan terhadap barang inventaris (peralatan kantor) dari sejumlah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dihapus dari Daftar Inventaris Pengguna/Kuasa Pengguna dan Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Dan Dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 003 Seri E Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Nomor 0013);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Dan Dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA : Daftar Barang Milik Daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 Desember 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH

SEBAGAI PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH, *fe*



JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 428/KEP/HK/2022

TANGGAL : 19 DESEMBER 2022

TENTANG BARANG MILIK DAERAH PADA BIRO ORGANISASI SEKERTARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

YANG DIHAPUS DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA/KUASA PENGGUNA DAN DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Beli/Perolehan	Satuan	Kondisi (B,RR,RB)	Jumlah		
No. Urut	Kode Barang	Register	Nama Jenis Barang	Merk/Type	Bahan					Barang	Harga	Nilai Jual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02.06.04.01.48		Meja 1/2 Biro				1982		RB	1	15,000	100
2	02.06.02.01.06		Kursi				1982		RB	1	50,000	100
3	02.06.04.01.48		Meja 1/2 Biro				1984		RB	8	1,600,000	1,150
4	02.06.02.01.06		Kursi				1984		RB	8	400,000	800
5	02.06.01.04.03		Rak Jati				1984		RB	2	500,000	20,000
6	02.06.04.01.48		Meja 1/2 Biro				1987		RB	1	200,000	100
7	02.06.02.01.06		Kursi				1987		RB	1	50,000	100
8	02.06.04.01.48		Meja 1/2 Biro				1990		RB	1	100,000	100
9	02.06.01.04.04		Filling Kabinet				1991		RB	1	750,000	100
10	02.06.04.01.48		Meja 1/2 Biro				1991		RB	1	100,000	100
11	02.06.02.01.06		Kursi				1993		RB	4	200,000	2,000
12	02.06.02.01.49		Kursi Sofa				1993		RB	1	2,500,000	2,000
13	02.07.02.01.11		Telp/Fax				1993		RB	1	250,000	100
14	02.06.01.05.40		Bel				1995		RB	1	25,000	50
15	02.06.03.05.04		Scanner				2000		RB	1	750,000	4,000
16	02.06.02.04.04		AC				2001		RB	1	750,000	20,000
17	02.06.02.06.03		Televisi	Sony			2001		RB	1	1,000,000	100,000
18	02.06.01.01.01		Mesin Ketik	Brother			2002		RB	1	750,000	7,500
19	02.06.01.01.01		Mesin Ketik	Brother			2003		RB	1	750,000	7,500
20	02.06.02.06.50		Kain Gorden	Nilon			2003		RB	7	1,400,000	8,000
21	02.06.04.01.48		Meja Biro	Kayu			2005		RB	8	8,000,000	80,000
22	02.07.02.01.59		Infocus				2006		RB	1	25,000,000	150,000
23	02.06.02.06.49		Handy Cam	Sony			2008		RB	1	5,500,000	105,000
24	02.06.03.01.01		Personal Computer	Pentium 4			2009		RB	1	8,500,000	180,000
25	02.06.01.01.10		Meja Rapat				2010		RB	2	3,300,000	500,000
26	02.06.02.06.50		Kain Gorden				2015		RB	1	22,500,000	280,000
27	02.06.02.06.50		Kain Gorden				2016		RB	1	11,250,000	310,000
TOTAL										59	96,190,000	1,778,800


 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 P. SEKRETARIS DAERAH
 MELAKUKAN PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 1964110 198903 2 015